


SKA – tahun 2004

Kep. LPJK : No. 45/KPTS/LPJK/D/IV/2004

DISKRIPSI SINGKAT	<p>? Sertifikat Keahlian Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut SKA-T, adalah Sertifikat Keahlian 2004 (T=Transisi), yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang Terakreditasi, berlaku hanya sampai dengan akhir Desember 2004 dan tidak diperpanjang.</p> <p>? Tujuan penerbitan SKA-T ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak dari para tenaga ahli yang ingin mengikuti proses tender atau proyek dalam waktu dekat ini. Sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah bahwa tenaga ahli yang dipekerjakan pada proyek-proyek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian.</p> <p>? IATPI mengeluarkan SKA-T untuk Klasifikasi Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Teknik Lingkungan (AT 100). SKA-T akan diregistrasikan oleh IATPI Pusat ke LPJKN sehingga dapat berlaku secara nasional.</p> <p>? Setelah masa berlaku SKA-T habis, yaitu 31 Desember 2004, individu penyandang SKA-T diwajibkan untuk menempuh proses sertifikasi guna mendapatkan SKA yang sesungguhnya dari IATPI.</p>
PRASYARAT DAN TATA CARA PEROLEHAN SKA-T	<p>? Prasyarat untuk memperoleh SKA-T</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdaftar sebagai anggota IATPI dan aktif setidaknya sampai masa keanggotaan, Januari 2005.2. Memiliki pendidikan setidaknya D3 bidang teknik.3. Berpengalaman kerja di bidang Teknik Penyehatan/Teknik Lingkungan minimal 2 tahun. <p>? Pengajuan permohonan SKA-T dilakukan oleh Pemohon :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan surat permohonan SKA-T (contoh terlampir)2. Mengisi formulir isian Daftar Tenaga Ahli (contoh terlampir)3. Dilampiri reklaman ijazah terakhir dari perguruan tinggi terakreditasi berikut curriculum vitae (cv) yang terkait dengan kompetensi yang akan dimiliki oleh tenaga ahli yang bersangkutan.
BIAYA SKA-T	<p>? Sebesar Rp. 250.000,- , termasuk biaya registrasi dan sertifikat dari LPJK</p>

MEKANISME SKA - T TEKNIK LINGKUNGAN JASA KONSTRUKSI
Oleh Badan Sertifikasi IATPI



CATATAN

○ **Prasyarat :**

TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA IATPI,
AKTIF SETIDAKNYA SAMPAI MASA
KEANGGOTAAN, JANUARI 2005.
PENDIDIKAN MINIMAL D3 BIDANG TEKNIK.
PENGALAMAN DI BIDANG TP/TL MINIMAL 2 TAHUN.

○ **Masa berlaku :**

SAMPAI AKHIR DESEMBER 2004.

○ **Dokumen :**

PERMOHONAN SKA-T.
CURRICULUM VITAE DAN IJAZAH TERAKHIR.
ISIAN DAFTAR TENAGA AHLI.
DIBUAT RANGKAP 2.